



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4279);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4301);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention On The On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1990 Nomor 57);
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tentang

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

5. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
6. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat yang berada diwilayah administrasi Kabupaten Gorontalo.
7. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan KLA adalah membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada satu wilayah kabupaten.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mencakup pemenuhan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.

#### Pasal 5

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi, meliputi :

- a. aspek manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan;
- b. aspek pengembangan meliputi komitmen dan gugus tugas;
- c. aspek substansi, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

## BAB IV

### HAK ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak meliputi :

- a. setiap anak berhak atas identitas;
- b. pemberian Kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea;
- c. adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses semua anak.

Pasal 8

Setiap anak memiliki kebebasan :

- a. berpendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- b. untuk dapat berpendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dibentuk wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
- c. keanggotaan forum anak ataupun kelompok anak lainnya adalah perwakilan anak-anak dari tingkat Desa dan Kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus;
- d. forum anak maupun kelompok anak lainnya diberikan peran dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak; dan
- e. suara anak wajib didengarkan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan bahwa :

- a. Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- c. Pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan/atau
- d. Anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Pasal 10

Untuk mengurangi pernikahan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, advokasi dan pemberian konsultasi prapernikahan.

Bagian Keempat

Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 11

Kesehatan dasar dan kesejahteraan memastikan bahwa :

- a. setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna;
- b. setiap anak cacat berhak mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- c. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan/atau
- d. setiap anak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial.

Bagian Kelima  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (2) Akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan memperluas pendidikan formal, non-formal dan informal serta mendorong terciptanya sekolah layak anak.
- (3) Setiap anak ke dan dari sekolah harus dijamin keamanan dan keselamatan perjalanannya, yaitu ditandai dengan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, zona selamat sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- (4) Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk ikut:
  - a. mempromosikan dan melestarikan adat isitiadat, pakaian, bahasa setempat dan bahasa nusantara;
  - b. memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi; dan
  - c. mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan berkarakter.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang dapat diakses oleh semua anak.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

Pasal 14

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
- e. anak yang diperdagangkan;

- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- g. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- h. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- i. anak yang menyandang cacat;atau
- j. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 15

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :

- a. bantuan medis;
- b. psikologis dan psikososial;
- c. hukum(*medikolegal*);
- d. konsultasi;
- e. Rehabilitasi;
- f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
- g. pendidikan khusus;
- h. pemulangan;dan/atau
- i. reintegrasi sosial.

#### Pasal 16

Mekanisme penanggulangan bencana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

### BAB V

#### KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu

#### Gugus Tugas KLA

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok :
  - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
  - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
  - e. menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
  - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; dan
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Kesekretariatan

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
RAD-KLA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RADKLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kebijakan KLA.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan Dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk :
  - a. Penyelenggaraan layanan pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan layanan kesehatan;
  - c. Penyediaan rumah singgah;
  - d. Pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - e. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
  - f. Pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
  - g. Pemberian bantuan beasiswa;
  - h. Penyediaan taman bermain anak;
  - i. Penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;
  - j. Penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan/atau

- k. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat.

## BAB VII TANGGUNG JAWAB

### Pasal 22

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 23

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang tidak mendukung pemenuhan hak anak dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sanksi Pidana, sanksi Administrasi dan Denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan sanksi bagi aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Gorontalo Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala Daerah untuk pelaksanaan Peraturan ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A WorldFit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut didaerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sejalan dengan itu, sebagai implementasi dari Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dalam melakukan upaya-upaya untuk terlaksananya Kabupaten Layak Anak, sehingga terpenuhinya klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas identitas” adalah bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta lahir

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bebas bea” adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Akta Kelahiran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai dan memungkinkan anak mengakses layanan informasi.

**Pasal 8****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud “Kelompok Anak “ adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Yang di maksud dengan “Forum Anak” adalah wadah partisipasi anak di kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Pasal 9****Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” adalah lembaga yang menyediakan layanan anak diluar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan yang paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang mencakup baik pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Fasilitas kreatif dan rekreatif” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada diluar sekolah baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

**Pasal 15**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR